



Mafia Tanah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Pemberantasannya

A. Miftahul Amin

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, a.miftahulamin@gmail.com

ABSTRACT

The regulation of land mafia eradication in Indonesia in positive law applicable in Indonesia has been regulated in the codification of Criminal Law, Civil Law, and Administrative Law, where all of them also apply procedural law in the framework of legal efforts in the settlement of land mafia eradication in Indonesia, both non-litigation/Alternative Dispute Resolution (ADR) settlement efforts involving mediators, adjudicators, conciliators, and arbitrators, as well as litigation involving parties/law enforcement agencies ranging from the police, prosecutors, to the court. In the level of practice on the legal consequences of the prevention and eradication of land mafia in Indonesia, in this case there is a significant positive legal effect on the legal efforts to prevent and eradicate the land mafia in Indonesia although it must continue to be improved both in terms of more specific laws and regulations, or in the spirit of law enforcement and land administration bureaucracy/land policy officials.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

2023-03-31

Accepted:

2024-03-19

Corresponding Author:

A. Miftahul Amin,

a.miftahulamin@gmail.com**Keywords:**

Juridical Review; Legal

Remedies; Land Mafia



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Amin, A. M. (2024). Mafia Tanah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Pemberantasannya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang amat penting dalam kehidupannya. Di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.¹ Sebagai suatu aset yang sangat strategis, selanjutnya negara turut andil mengatur mengenai tanah yang berada di dalam wilayah negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan

¹ Adrian Sutedi, **Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 45.

amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria² yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, yang mana pasal tersebut merupakan embrio lahirnya Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN).

HMN merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga dapat mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*) segala hal yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Melalui HMN inilah, maka negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.³

Kata menguasai mempunyai dua arti, yaitu menguasai secara fisik dan menguasai secara yuridis. Menguasai secara fisik adalah orang yang menguasai sebidang tanah dapat berbuat sesuatu, misalnya: mendirikan bangunan, menanam tanaman di atas tanahnya dan sebagainya. Menguasai secara yuridis adalah penguasaan atas tanah yang dilandasi dengan hak dan dilindungi oleh hukum, umumnya juga memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya.⁴

Sedangkan dalam perkembangan hukum di Indonesia mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) juga diikuti dengan perkembangan hukum dalam kemasyarakatan yang dikenal sebagai Hak Pribadi Manusia (HPM). Penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak Pribadi Manusia (HPM) disuratkan secara jelas dalam UUD NRI 1945 :⁵ Ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tidak ada kecualinya”.

Konstitusi 1950 Hak Asasi Manusia juga menerangkan secara tegas pada BAB I bagian 5 dan bagian 6 tentang pengaturan kewajiban asasi Negara terhadap warganya yang terdiri dari hak individu manusia, hak perlakuan yang sama di muka hukum, dan hak mendapat bantuan hukum.⁶

Menurut Nurhasan Ismail, ahli hukum tanah sekaligus guru besar fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, mafia tanah merupakan jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tampak wajar, dan legal, namun di dalamnya tetap terkandung tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain. Fakta ada dan berlangsungnya mafia tanah dapat dirujuk pada data pada bulan Februari 2020 yaitu Kementerian ATR menengarai dan memproses 61 sengketa tanah yang melibatkan dan

²Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

³ Muhammad Bakri, **Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)**, Yogyakarta, Citra Media, 2007, hlm. 5.

⁴*Ibid*, hlm. 52.

⁵ Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Penjelasan dan Amendemennya, Anugrah Surabaya, hlm. 18.

⁶ Suahardi K Lubis, **“Etika Profesi Hukum”**, Jakarta: Sinar Grafika : 1993. Hlm. 60. Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, 4 Konstitusi 1950 HAM.

akibat dari kinerja Mafia Tanah, dan pada kesempatan yang sama Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan sejumlah orang anggota Mafia Tanah sebagai tersangka.⁷

Pengertian Mafia Tanah menurut hemat penulis adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat yang menggunakan tanah sebagai obyek kejahatan dengan cara persekongkolan dan/atau adanya pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dengan tanah sebagai obyek utamanya. Persekongkolan atau Pemufakatan Jahat dalam Kamus Hukum Bahasa Belanda disebut sebagai *Cospireren* yang artinya bersekongkol, membeli, menyewa, menerima barang, menerima gadai, menyembunyikan atau memalsu, menggunakan barang yang berasal dari kejahatan.⁸ Sedangkan Mafia Tanah menurut Petunjuk Teknis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Individu, Kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.⁹

Pengertian upaya hukum pemberantasan mafia tanah menurut hemat penulis adalah setiap serangkaian upaya berdasarkan hukum untuk mencegah dan menanggulangi adanya mafia tanah melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara.

Maraknya kasus-kasus mafia tanah yang begitu banyak dan masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sengketa pertanahan dan/atau konflik sosial dalam bidang pertanahan, maka perlu diteliti secara tuntas mengenai pengaturan pemberantasan mafia tanah dalam hukum positif di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian terkait permasalahan tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam penelitian ini, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia". dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Hukum Positif di Indonesia, Upaya Hukum dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia, dan akibat Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah pemecahan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, yang memiliki ciri dengan menggunakan landasan teoritis dan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Landasan teoritis yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan, norma-norma, maupun teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.¹⁰

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktrinal yakni penelitian hukum yang akan menelaah secara sistematis mengenai aturan hukum kemudian memberikan analisis untuk menjawab isu-isu hukum masa depan.¹¹ Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga dikatakan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu

⁷ ugm.ac.id.

⁸ Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Semarang, Aneka Ilmu, 1977, Hlm. 243

⁹ Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN No. 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia**.

¹⁰ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarita, 2009, hlm 41.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *op.cit.*, hlm. 32.

permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam klasifikasi Hukum yaitu:

Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Pidana. Terkait dengan tindak pidana pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu, Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP; Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP, serta pasal Pasal 372 Jo 378 KUHP tentang Kejahatan penggelapan/penipuan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, dan PRP No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam tindak pidana.

Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Perdata. Terkait dengan obyek tanah dalam hukum perdata, maka dasar hukum pengaturannya terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, disebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam hal ini, yaitu, **Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 1366 KUHPerdata; Pasal 1367 KUHPerdata; Pasal 1368 KUHPerdata; Pasal 1369 KUHPerdata; Pasal 1792 KUHPerdata; Pasal 1354 KUHPerdata; Pasal 1263 KUHPerdata;** Selain diatur di Buku II KUHPerdata/BW, hukum benda juga diatur dalam: Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Dengan berlakunya UUPA ini maka berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata/BW dapat dirinci sebagai berikut : Pasal-pasal yang masih berlaku penuh., Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya., Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya; Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan; Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik; Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband; UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya; UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Tata Usaha Negara. Terkait dengan sengketa TUN pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945; Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004); Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman); Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang No 14 Tahun 1985,

dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung); Yurisprudensi; Praktek Administrasi Negara sebagai hukum kebiasaan; Doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia terdiri atas:

- a. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Pidana:
 1. Non Litigasi berupa Mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi alas hak sertipikat, Jika mediasi berhasil dibuatkan Surat Rekomendasi penyelesaian kasus disampaikan ke kepala Kantor Pertanahan, jika digelar di Kementerian dan/atau kantor Wilayah akan tetapi pelaksanaan penyelesaian kasus merupakan kewenangan kantor pertanahan; Mediasi oleh Mediator bersertifikat dari MA RI atau dari Lembaga Diklat Terakreditasi MA RI (bagi alas hak yang belum bersertifikat, Petok D, Letter C, Girik), jika mediasi berhasil dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian / Akta Perdamaian Notariil dan didaftarkan para pihak di Pengadilan Negeri Wilayah hukum letak tanah yang jadi obyek kasus untuk memperoleh Putusan Perdamaian (Akta Van Dading).
 2. Litigasi Delik/Tindak Pidana: Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas); laporan Polisi (LP); P21; Kejaksaan; Proses Peradilan Pidana; Putusan Pengadilan, dapat dilakukan Upaya Biasa yaitu berupa banding dan Kasasi, dan Upaya luar biasa yaitu Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan umum, dan Peninjauan Kembali.
- b. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Perdata:
 1. Non Litigasi berupa Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator; Arbitrase, yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya oleh seorang Arbiter; Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan dibantu oleh Konsiliator; Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator.
 2. Litigasi, yaitu Gugatan perdata; Mediasi Pengadilan (Berhasil/Tidak); Jika tidak berhasil proses gugatan selanjutnya; Pembacaan Gugatan; Eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi; Replik-Duplik; Pembuktian, barang bukti dan saksi; Kesimpulan; Musyawarah tertutup; Putusan; Upaya Hukum Biasa (banding dan Kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Derden Verzet).
- c. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Tata Usaha Negara, yaitu pendaftaran Gugatan tata Usaha Negara (TUN), Berhenti atau Dismissal, Jika lanjut maka dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persiapan; Pembacaan Gugatan; Pembacaan Jawaban; Replik-Duplik; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan; Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Penetapan Dimissal, Banding, dan kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Kasasi demi Kepentingan Hukum).

Akibat Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia

Akibat hukum dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, serta berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Mafia Tanah dan semangat bersama yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu instansi yang berwenang memutus praktik mafia tanah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah pada awal 2021. Dalam hal ini ATR/BPN secara intensif bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Tak hanya ditingkat nasional, Satgas Anti-Mafia Tanah juga dibentuk ditingkat provinsi. Sehingga diharapkan wilayah kerja dalam pemberantasan mafia tanah bisa lebih efektif. Berdasarkan fakta riil di lapangan menunjukkan bahwa ada akibat hukum yang terjadi pada pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang dilakukan dan diupayakan oleh stake holder hukum yang berkaitan, dengan ditunjukkan laporan dari Inspektur jenderal ATR/BPN bahwa pada pertengahan Oktober 2021 lalu bahwa telah memberikan sanksi terhadap 125 pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Sebanyak 32 pegawai mendapatkan hukuman berat, 53 orang dihukum disiplin sedang, dan 40 orang dihukum disiplin ringan. Kerja pemberantasan terus dijalankan, hari-hari terakhir ini Tim Anti-Mafia Tanah Polda Banten telah menangkap oknum BPN Kabupaten Lebak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah. Selain itu Berdasarkan Data yang di dapat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 8.625 kasus sengketa dan konflik pertanahan pada 2018–2020. Dari jumlah itu, 63,5 persen di antaranya berhasil diselesaikan. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto mengatakan bahwa saat ini sudah ada 5.470 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan. Jumlah tersebut sama dengan 63,5 persen dari total persoalan sengketa dan konflik pertanahan yang dicatat pemerintah sebanyak 8.625 kasus. Masih tersisa 3.145 kasus yang terus berjalan proses penyelesaiannya. Selanjutnya berdasarkan data tahapan penanganan sengketa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, Berdasarkan salah satu contoh perbandingan penanganan kasus sebelum dan setelah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat terlihat bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri tersebut penanganan kasus tidak terukur dan tahapan penanganan berulang-ulang, setelah terbit Peraturan Menteri terlihat bahwa penanganan kasus lebih terukur dan tahapannya jelas. Demikian juga dengan penerapan jangka waktu dalam penanganan sengketa, maka penyelesaian kasus lebih terukur. Dengan terukurnya penanganan dan penyelesaian kasus maka dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja pelayanan.

PENUTUP

Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP; serta pasal Pasal 372 Jo 378 KUHP tentang Kejahatan penggelapan/penipuan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, dan PRP No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam tindak pidana. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Tata Usaha Negara, yaitu pendaftaran Gugatan tata Usaha Negara (TUN), Berhenti atau Dismissal, Jika lanjut maka dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persiapan; Pembacaan Gugatan; Pembacaan Jawaban; Replik-Duplik; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan; Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Penetapan Dismissal, Banding, dan kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Kasasi demi Kepentingan Hukum). Berdasarkan salah satu contoh perbandingan penanganan kasus sebelum dan setelah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat terlihat bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri tersebut penanganan kasus tidak terukur dan tahapan penanganan berulang-ulang, setelah terbit Peraturan Menteri terlihat bahwa penanganan kasus lebih

terukur dan tahapannya jelas. Demikian juga dengan penerapan jangka waktu dalam penanganan sengketa, maka penyelesaian kasus lebih terukur. Dengan terukurnya penanganan dan penyelesaian kasus maka dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legiprudence*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2009).
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya* cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, (2005).
- Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, (2008).
- Arif Sidarta, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2009).
- Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing. (2013).
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, (1998).
- E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai), Kompas, Jakarta, (2007).
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, (2005).
- Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang (terjemahan Tristram Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, (2003).
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, (1975).
- M.J Saptanno, Pentingnya Pemahaman tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait dengan Budaya Hukum Dalam Rangka Penegakkan Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol 2, fakultas Hukum UNPATI, Ambon, (2010).
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari (2009).
- Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Citra Media, (2007).
- Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, (2010).
- Munir Fuady, Pemberian Ganti Rugi dalam Penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: 2013.
- Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia "*setiap orang mendapat bagiannya*". Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Suahardi K Lubis, "*Etika Profesi Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika : 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Acara Perdata dalam Praktek"* (1975).

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, 1977.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

Yuliandri, *Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.